



P U T U S A N

Nomor 862 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- II. Nama lengkap : **AHMAD RIADI Pgl. RIADI Bin ZAINAL;**
Tempat lahir : Sungai Magelang;
Umur/Tgl.lahir : 21 tahun /31 Januari 1995;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jorong Sungai Magelang Nagari Rabijonggor
Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman
Barat;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
- III. Nama lengkap : **PAHRUL LUTFI LUBIS Pgl. PAHRUL Bin
SIDDIK;**
Tempat lahir : Paraman;
Umur/Tgl.lahir : 20 tahun /20 November 1996;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jorong Sungai Magelang Nagari Rabijonggor
Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman
Barat;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa II dan Terdakwa III ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 September 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 15 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 November 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 November 2016 sampai dengan tanggal 23 Desember 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 3 Februari 2017;
6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 4 Mei 2017 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 4 April 2017 sampai dengan 3 Mei 2017;
9. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 Juli 2017;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 582/2017/S.255.Tah/PP/2017/MA tanggal 25 Juli 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Juni 2017;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 582/2017/S.255.Tah/PP/2017/MA tanggal 25 Juli 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2017;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Pasaman Barat bersama-sama dengan Terdakwa:

I. Nama lengkap : **AHMAD ASRIF Pgl. ACIP Bin**

YUSRON;

Tempat lahir : Rantau Panjang;

Umur/Tgl.lahir : 21 tahun / 24 Januari 1995;

Jenis kelamin : laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Rantau Panjang Jorong Sungai Magelang Nagari
Rabijonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten
Pasaman Barat;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Buruh ;

Para Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri
Pasaman Barat karena didakwa :

Primair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa I AHMAD ASRIF Pgl ACIP bin YUSRON, Terdakwa II AHMAD RIADI Pgl RIADI bin ZAINAL dan Terdakwa III PAHRUL LUTFI LUBIS bin SIDDIK (Alm) Pgl PAHRUL bersama-sama dengan Saksi AFNISON Pgl CON bin NARDI (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. EDI (DPO) pada hari Jumat tanggal 16 September 2016 sekira jam 00.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2016, bertempat di tepi sungai Batang Saman dan kedai milik korban ENDRIZAL Pgl Deen di Labuih Lurus Kanagarian Air Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu atau kawan-kawannya daripada hukuman atau akan mempertahankan barang yang didapatnya dengan melawan hak, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu. Perbuatan mana di lakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira jam 21.30 Wib, Terdakwa I AHMAD ASRIF Pgl ACIP bin YUSRON, Terdakwa II AHMAD RIADI Pgl RIADI bin ZAINAL dan Terdakwa III PAHRUL LUTFI LUBIS bin SIDDIK (Alm) Pgl PAHRUL bersama-sama dengan Saksi AFNISON Pgl CON bin NARDI (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. EDI (DPO) berkumpul di teras rumah sekolah SDN 19 Paraman Ampalu dan saat itu Saksi AFNISON Pgl CON mengatakan “ Ada bencong di Batang Saman, kita ambil duitnya malam ini” kemudian Terdakwa I AHMAD ASRIF Pgl ACIP Pgl ACIP bin YUSRON menjawab “bagaimana caranya” dan Saksi AFNISON Pgl CON menjawab “ Dia mau sama laki-laki, pergi kamu ke tepian sungai Batang Saman sama dia, kaulah nanti yang pergi dengannya ke sungai”, “Sampai disitu kau cekik dia sampai pingsan” dan dijawab Terdakwa I AHMAD ASRIF Pgl ACIP Pgl ACIP bin YUSRON “Jadi” selanjutnya Saksi AFNISON Pgl CON menjawab “ Ada sepatu ku tinggal, jadi nanti aku kesitu alasan mengambil sepatu” dan karena perkataan AFNISON Pgl CON tersebut akhirnya Para Terdakwa bersepakat untuk pergi ke kedai korban ENDRIZAL di Labuih Lurus Kanagarian Air Gadang Kecamatan Pasaman.
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa bersama Saksi AFNISON Pgl CON dan sdr. EDI (DPO) pergi menuju kedai korban ENDRIZAL dengan

Hal. 3 dari 41 hal. Put. Nomor 862 K/Pid/2017



mengendarai 2 (dua) sepeda motor dan sekitar Pukul 22.00 wib Para Terdakwa bersama Saksi AFNISON Pgl CON dan sdr. EDI (DPO) sampai di depan kedai milik korban ENDRIZAL, lalu Saksi AFNISON pgl CON menemui korban ENDRIZAL dan balik membawa minuman keras dengan makanan kecil dan Para Terdakwa bersama Saksi AFNISON Pgl CON dan EDI pergi minum minuman keras tersebut di atas batu bronjong di tepian sungai Batang Saman yang berjarak sekitar 300 meter dari kedai korban ENDRIZAL dan selanjutnya Saksi AFNISON Pgl CON mengatakan kepada Terdakwa I AHMAD ASRIF Pgl ACIP Pgl ACIP bin YUSRON “ Jadi kamu ACIP yang pergi dengan bapak itu”, “ Sesampai di kedai itu nanti saya katakana kamu mau berak biar ditemani bapak itu, dibawanya nanti kamu ke pinggir sungai” “Setelah di sampai disana (di tepi sungai), cekik dia sampai pingsan”.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 September 2016 sekira pukul 00.05 Wib Para Terdakwa bersama Saksi AFNISON Pgl Con dan sdr. EDI pergi menuju ke kedai korban ENDRIZAL, kemudian setelah memesan minuman Saksi AFNISON Pgl CON memberi isyarat kepada Terdakwa II AHMAD RIADI Pgl RIADI bin ZAINAL dan Terdakwa III PAHRUL LUTFI LUBIS bin SIDDIK (Alm) Pgl PAHRUL serta sdr. EDI untuk pergi sementara dari kedai korban ENDRIZAL, selanjutnya Saksi AFNISON Pgl CON mengatakan kepada korban ENDRIZAL : “Pak, teman saya ini mau berak” kemudian korban ENDRIZAL mengatakan “Kalau begitu, disana tepian, dekat kok dari sini, saya pun juga ingin berak, saya ikut kamu” , lalu Terdakwa I AHMAD ASRIF Pgl ACIP bin YUSRON bersama dengan korban ENDRIZAL pergi ke lokasi tepian di bawah jembatan Batang Saman. Selanjutnya setelah Terdakwa I AHMAD ASRIF Pgl ACIP bin YUSRON dan korban ENDRIZAL pergi, Saksi AFNISON Pgl CON mengirim SMS kepada Terdakwa II AHMAD RIADI Pgl RIADI bin ZAINAL dan Terdakwa III PAHRUL LUTFI LUBIS bin SIDDIK (Alm) Pgl PAHRUL serta Sdr. EDI agar cepat menuju kedai karena korban ENDRIZAL sudah pergi dari kedai, selanjutnya setelah tiba di kedai korban ENDRIZAL, lalu Terdakwa II AHMAD RIADI Pgl RIADI bin ZAINAL dan Terdakwa III PAHRUL LUTFI LUBIS bin SIDDIK (Alm) Pgl PAHRUL serta sdr. EDI mengambil bir BINTANG sebanyak 6 (enam) botol, minuman kaleng sebanyak 5 (lima) kaleng, setrika, parfum sebanyak 14 botol kecil, kaset-kaset porno, minuman teh pucuk sebanyak 4 (empat) bungkus, 1 (satu) buah HP, 3 (tiga) buah Supermi, beberapa bungkus rokok yang semua mereka masukan dalam sebuah karung goni



dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Nopol : BA 5895 SE tahun 2016 milik korban ENDRIZAL dan dibawa meninggalkan kedai korban ENDRIZAL tersebut.

- Sementara di saat Terdakwa II AHMAD RIADI Pgl RIADI bin ZAINAL dan Terdakwa III PAHRUL LUTFI LUBIS bin SIDDIK (Alm) Pgl PAHRUL serta Saksi AFNISON Pgl CON dan sdr. EDI mengambil barang-barang milik korban ENDRIZAL, Terdakwa I AHMAD ASRIF Pgl ACIP bin YUSRON dan korban ENDRIZAL yang sedang sama-sama buang air dengan jarak sekitar 3 meter dan saat itu Saksi AFNISON Pgl CON yang telah selesai mengambil barang dari kedai korban ENDRIZAL datang ke tepian sungai tersebut mengatakan "Apa Lagi" berulang-ulang dengan maksud memerintahkan Terdakwa I AHMAD ASRIF Pgl ACIP bin YUSRON menjalankan rencana mereka, maka selanjutnya Terdakwa I AHMAD ASRIF Pgl ACIP bin YUSRON langsung menyergap korban ENDRIZAL dengan cara mengalungkan tangan kanannya di leher korban ENDRIZAL dengan sekuat tenaga karena korban ENDRIZAL juga melakukan perlawanan selama kurang lebih selama 5 menit sampai akhirnya korban ENDRIZAL meronta-ronta hingga terjatuh selanjutnya di saat bersamaan Saksi AFNISON Pgl CON datang dan berkata "tidak begitu caranya" lalu dengan cepat Saksi AFNISON Pgl CON dan dengan sekuat tenaga langsung mencekik korban ENDRIZAL yang dalam keadaan terkelungup dengan menggunakan kedua tangannya walaupun Terdakwa I AHMAD ASRIF Pgl ACIP bin YUSRON "Sudah-sudahlah" namun Saksi AFNISON Pgl CON mengatakan "Bohong ini, pura-pura" sambil terus mencekik korban ENDRIZAL sampai korban tidak bergerak lagi, selanjutnya Terdakwa I AHMAD ASRIF Pgl ACIP bin YUSRON mengambil dompet milik korban ENDRIZAL, Terdakwa I AHMAD ASRIF Pgl ACIP bin YUSRON dan Saksi AFNISON Pgl CON pergi kembali ke kedai milik korban ENDRIZAL menemui Terdakwa II AHMAD RIADI Pgl RIADI bin ZAINAL dan Terdakwa III PAHRUL LUTFI LUBIS serta Sdr. EDI yang telah selesai mengambil barang-barang dan pergi bersama membagi barang yang berhasil diambalnya sampai akhirnya ditangkap pihak Kepolisian Resort Pasaman Barat.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut menyebabkan korban ENDRIZAL meninggal dunia dan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 104 / AV / IS / IX – 2016 yang dibuat oleh dr. LAILA GITA SARI, dokter pada Rumah Sakit Islam "Ibnu Sina" Yarsi Simpang Empat Sumatra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat dan keterangan, hasil pemeriksaan terhadap mayat korban ENDRIZAL, umur 58 tahun, laki-laki, wiraswasta, Islam, alamat Jorong labuih Luruih Kanagarian Aia gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, hasil pemeriksaannya menyatakan :

- Ditemukan mayat laki-laki, menggunakan baju biru jeans, celana biru jeans, memakai dua cincin dan sebuah jam tangan;
- Mayat tampak kaku, lebam mayat tidak ditemukan;
- Tampak memar pada punggung kanan bagian belakang ukuran tiga sentimeter;
- Tampak memar pada pinggang bagian kanan ukuran tiga belas kali tujuh sentimeter;
- Tampak memar pada leher bagian kanan ukuran lima kali dua sentimeter;
- Tampak memar pada lengan kiri depan ukuran empat kali tiga sentimeter;
- Tampak memar pada dada kiri depan ukuran dua koma lima kali dua koma lima sentimeter;
- Tampak memar bahu kiri ukuran empat kali satu sentimeter;
- Ditemukan lebam pada mata kanan ukuran empat kali satu sentimeter;
- Tampak perdarahan pada bola mata kanan;
- Tampak lidah tergigit;
- Tampak memar pada bibir atas kanan ukuran satu kali satu sentimeter;
- Ditemukan luka lecet pada pelipis kiri ukuran dua kali satu sentimeter;
- Ditemukan luka lecet pada dahi atas bagian kiri ukuran dua kali satu sentimeter;
- Ditemukan luka lecet antara dahi dan rambut ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter;
- Ditemukan memar pada lutut kiri ukuran tiga kali dua koma lima sentimeter;
- Ditemukan memar pada lutut kiri bagian dalam ukuran satu koma lima kali nol koma lima sentimeter;
- Ditemukan luka lecet pada lutut kiri bagian luar ukuran lima kali tiga sentimeter;

Hal. 6 dari 41 hal. Put. Nomor 862 K/Pid/2017



- Ditemukan luka lecet pada lutut kanan ukuran tiga kali satu sentimeter;
- Ditemukan luka memar pada lutut kiri ukuran satu kali satu sentimeter;
- Ditemukan luka lecet pada bawah lutut kiri ukuran dua kali satu sentimeter;

Dengan kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat laki-laki berusia sekitar lima puluh delapan pada hasil pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada punggung kanan belakang, pinggang kanan, leher kanan, lengan kiri, lengan kiri, dada kiri bagian depan, bahu kiri, bibir atas bagian kanan dan pada lutut kiri dan ditemukan lebam pada mata kanan serta pendarahan pada bola mata kanan. Pada pemeriksaan luar juga ditemukan luka lecet di pelipis kiri, dahi bagian atas, antara dahi dan rambut ditemukan luka lecet, pada lutut kiri dan pada kiri bagian bawah

Bahwa berdasarkan keterangan Dr. dr. RIKA SUSANTI, S.p. Forensik, dokter pada FK UNAND / RSUD M. DJAMIL Padang menyatakan bahwa luka memar pada leher, pendarahan pada bola mata korban, lebam mayat yang luas dan gelap pada sisi kanan korban dan bibir korban berwarna gelap (sianosis) dan jaringan di bawah kuku jari kanan korban berwarna gelap, keadaan dan ciri-ciri korban tersebut merupakan tanda khas asfiksia atau mati lemas;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa I AHMAD ASRIF Pgl ACIP bin YUSRON, Terdakwa II AHMAD RIADI Pgl RIADI bin ZAINAL dan Terdakwa III PAHRUL LUTFI LUBIS bin SIDDIK (Alm) Pgl PAHRUL bersama-sama dengan AFNISON Pgl CON bin NARDI (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. EDI (DPO) pada hari Jumat tanggal 16 September 2016 sekira jam 00.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2016, bertempat di tepi sungai Batang Saman dan kedai milik korban ENDRIZAL Pgl Deen di Labuih Lurus Kanagarian Air Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu. Perbuatan mana di lakukan Para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira jam 21.30 Wib, Terdakwa I AHMAD ASRIF Pgl ACIP bin YUSRON, Terdakwa II AHMAD RIADI Pgl RIADI bin ZAINAL dan Terdakwa III PAHRUL LUTFI LUBIS bin SIDDIK (Alm) Pgl PAHRUL bersama-sama dengan Saksi AFNISON Pgl CON bin NARDI (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. EDI (DPO) berkumpul di teras rumah sekolah SDN 19 Paraman Ampalu dan saat itu Saksi AFNISON Pgl CON mengatakan “ Ada bencong di Batang Saman, kita ambil duitnya malam ini” kemudian Terdakwa I AHMAD ASRIF Pgl ACIP Pgl ACIP bin YUSRON menjawab “bagaimana caranya” dan Saksi AFNISON Pgl CON menjawab “ Dia mau sama laki-laki, pergi kamu ke tepian sungai Batang Saman sama dia, kaulah nanti yang pergi dengannya ke sungai”, “Sampai disitu kau cekik dia sampai pingsan” dan dijawab Terdakwa I AHMAD ASRIF Pgl ACIP Pgl ACIP bin YUSRON “Jadi” selanjutnya Saksi AFNISON Pgl CON menjawab “ Ada sepatu ku tinggal, jadi nanti aku kesitu alasan mengambil sepatu” dan karena perkataan AFNISON Pgl CON tersebut akhirnya Para Terdakwa bersepakat untuk pergi ke kedai korban ENDRIZAL di Labuih Lurus Kanagarian Air Gadang Kecamatan Pasaman;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa bersama Saksi AFNISON Pgl CON dan sdr. EDI (DPO) pergi menuju kedai korban ENDRIZAL dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor dan sekitar Pukul 22.00 wib Para Terdakwa bersama Saksi AFNISON Pgl CON dan sdr. EDI (DPO) sampai di depan kedai milik korban ENDRIZAL, lalu Saksi AFNISON pgl CON menemui korban ENDRIZAL dan balik membawa minuman keras dengan makanan kecil dan Para Terdakwa bersama Saksi AFNISON Pgl CON dan EDI pergi minum minuman keras tersebut di atas batu bronjong di tepian sungai Batang Saman yang berjarak sekitar 300 meter dari kedai korban ENDRIZAL dan selanjutnya Saksi AFNISON Pgl CON mengatakan kepada Terdakwa I AHMAD ASRIF Pgl ACIP Pgl ACIP bin YUSRON “ Jadi kamu ACIP yang pergi dengan bapak itu”, “ Sesampai di kedai itu nanti saya katakana kamu mau berak biar ditemani bapak itu, dibawanya nanti kamu ke pinggir sungai” “Setelah di sampai disana (di tepi sungai), cekik dia sampai pingsan”;

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 September 2016 sekira pukul 00.05 Wib Para Terdakwa bersama Saksi AFNISON Pgl Con dan sdr. EDI pergi menuju ke kedai korban ENDRIZAL, kemudian setelah memesan minuman Saksi AFNISON Pgl CON memberi isyarat kepada Terdakwa II

Hal. 8 dari 41 hal. Put. Nomor 862 K/Pid/2017



AHMAD RIADI Pgl RIADI bin ZAINAL dan Terdakwa III PAHRUL LUTFI LUBIS bin SIDDIK (Alm) Pgl PAHRUL serta sdr. EDI untuk pergi sementara dari kedai korban ENDRIZAL, selanjutnya Saksi AFNISON Pgl CON mengatakan kepada korban ENDRIZAL : “Pak, teman saya ini mau berak” kemudian korban ENDRIZAL mengatakan “Kalau begitu, disana tepian, dekat kok dari sini, saya pun juga ingin berak, saya ikut kamu”, lalu Terdakwa I AHMAD ASRIF Pgl ACIP bin YUSRON bersama dengan korban ENDRIZAL pergi ke lokasi tepian di bawah jembatan Batang Saman. Selanjutnya setelah Terdakwa I AHMAD ASRIF Pgl ACIP bin YUSRON dan korban ENDRIZAL pergi, Saksi AFNISON Pgl CON mengirim SMS kepada Terdakwa II AHMAD RIADI Pgl RIADI bin ZAINAL dan Terdakwa III PAHRUL LUTFI LUBIS bin SIDDIK (Alm) Pgl PAHRUL serta sdr. EDI agar cepat menuju kedai karena korban ENDRIZAL sudah pergi dari kedai, selanjutnya setelah tiba di kedai korban ENDRIZAL, lalu Terdakwa II AHMAD RIADI Pgl RIADI bin ZAINAL dan Terdakwa III PAHRUL LUTFI LUBIS bin SIDDIK (Alm) Pgl PAHRUL serta sdr. EDI mengambil bir BINTANG sebanyak 6 (enam) botol, minuman kaleng sebanyak 5 (lima) kaleng, setrika, parfum sebanyak 14 botol kecil, kaset-kaset porno, minuman teh pucuk sebanyak 4 (empat) bungkus, 1 (satu) buah HP, 3 (tiga) buah Supermi, beberapa bungkus rokok yang semua mereka masukan dalam sebuah karung goni dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Nopol : BA 5895 SE tahun 2016 milik korban ENDRIZAL dan dibawa meninggalkan kedai korban ENDRIZAL tersebut;

- Sementara di saat Terdakwa II AHMAD RIADI Pgl RIADI bin ZAINAL dan Terdakwa III PAHRUL LUTFI LUBIS bin SIDDIK (Alm) Pgl PAHRUL serta Saksi AFNISON Pgl CON dan sdr. EDI mengambil barang-barang milik korban ENDRIZAL, Terdakwa I AHMAD ASRIF Pgl ACIP bin YUSRON dan korban ENDRIZAL yang sedang sama-sama buang air dengan jarak sekitar 3 meter dan saat itu Saksi AFNISON Pgl CON yang telah selesai mengambil barang dari kedai korban ENDRIZAL datang ke tepian sungai tersebut mengatakan “Apa Lagi” berulang-ulang dengan maksud memerintahkan Terdakwa I AHMAD ASRIF Pgl ACIP bin YUSRON menjalankan rencana mereka, maka selanjutnya Terdakwa I AHMAD ASRIF Pgl ACIP bin YUSRON langsung menyergap korban ENDRIZAL dengan cara mengalungkan tangan kanannya di leher korban ENDRIZAL dengan sekuat tenaga karena korban ENDRIZAL juga melakukan perlawanan selama kurang lebih selama 5 menit sampai akhirnya korban ENDRIZAL



meronta-ronta hingga terjatuh selanjutnya di saat bersamaan Saksi AFNISON Pgl CON datang dan berkata “ tidak begitu caranya” lalu dengan cepat Saksi AFNISON Pgl CON dan dengan sekuat tenaga langsung mencekik korban ENDRIZAL yang dalam keadaan terkelungkup dengan menggunakan kedua tangannya walaupun Terdakwa I AHMAD ASRIF Pgl ACIP bin YUSRON “Sudah-sudahlah” namun Saksi AFNISON Pgl CON mengatakan “Bohong ini, pura-pura” sambil terus mencekik korban ENDRIZAL sampai korban tidak bergerak lagi, selanjutnya Terdakwa I AHMAD ASRIF Pgl ACIP bin YUSRON mengambil dompet milik korban ENDRIZAL, Terdakwa I AHMAD ASRIF Pgl ACIP bin YUSRON dan Saksi AFNISON Pgl CON pergi kembali ke kedai milik korban ENDRIZAL menemui Terdakwa II AHMAD RIADI Pgl RIADI bin ZAINAL dan Terdakwa III PAHRUL LUTFI LUBIS serta sdr. EDI yang telah selesai mengambil barang-barang dan pergi bersama membagi barang yang berhasil diambilnya sampai akhirnya ditangkap pihak Kepolisian Resort Pasaman Barat.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut menyebabkan korban ENDRIZAL meninggal dunia dan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 104 / AV / IS / IX – 2016 yang dibuat oleh dr. LAILA GITA SARI, dokter pada Rumah Sakit Islam “Ibnu Sina” Yarsi Simpang Empat Sumatra Barat dan keterangan, hasil pemeriksaan terhadap mayat korban ENDRIZAL, umur 58 tahun, laki-laki, wiraswasta, Islam, alamat Jorong labuih Luruuh Kanagarian Aia gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, hasil pemeriksaannya menyatakan :

- Ditemukan mayat laki-laki, menggunakan baju biru jeans, celana biru jeans, memakai dua cicin dan sebuah jam tangan
- Mayat tampak kaku, lebam mayat tidak ditemukan
- Tampak memar pada punggung kanan bagian belakang ukuran tiga sentimeter
- Tampak memar pada pinggang bagian kanan ukuran tiga belas kali tujuh sentimeter
- Tampak memar pada leher bagian kanan ukuran lima kali dua sentimeter
- Tampak memar pada lengan kiri depan ukuran empat kali tiga sentimeter
- Tampak memar pada dada kiri depan ukuran dua koma lima kali dua koma lima sentimeter
- Tampak memar bahu kiri ukuran empat kali satu sentimeter
- Ditemukan lebam pada mata kanan ukuran empat kali satu sentimeter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak perdarahan pada bola mata kanan
- Tampak lidah tergigit
- Tampak memar pada bibir atas kanan ukuran satu kali satu sentimeter
- Ditemukan luka lecet pada pelipis kiri ukuran dua kali satu sentimeter
- Ditemukan luka lecet pada dahi atas bagian kiri ukuran dua kali satu sentimeter
- Ditemukan luka lecet antara dahi dan rambut ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter
- Ditemukan memar pada lutut kiri ukuran tiga kali dua koma lima sentimeter
- Ditemukan memar pada lutut kiri bagian dalam ukuran satu koma lima kali nol koma lima sentimeter
- Ditemukan luka lecet pada lutut kiri bagian luar ukuran lima kali tiga sentimeter
- Ditemukan luka lecet pada lutut kanan ukuran tiga kali satu sentimeter
- Ditemukan luka memar pada lutut kiri ukuran satu kali satu sentimeter
- Ditemukan luka lecet pada bawah lutut kiri ukuran dua kali satu sentimeter

Dengan kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat laki-laki berusia sekitar lima puluh delapan pada hasil pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada punggung kanan belakang, pinggang kanan, leher kanan, lengan kiri, lengan kiri, dada kiri bagian depan, bahu kiri, bibir atas bagian kanan dan pada lutut kiri dan ditemukan lebam pada mata kanan serta pendarahan pada bola mata kanan. Pada pemeriksaan luar juga ditemukan luka lecet di pelipis kiri, dahi bagian atas, antara dahi dan rambut ditemukan luka lecet, pada lutut kiri dan pada kiri bagian bawah

Bahwa berdasarkan keterangan Dr. dr. RIKA SUSANTI, S.p. Forensik, dokter pada FK UNAND / RSUD M. DJAMIL Padang menyatakan bahwa luka memar pada leher, pendarahan pada bola mata korban, lebam mayat yang luas dan gelap pada sisi kanan korban dan bibir korban berwarna gelap (sianosis) dan jaringan di bawah kuku jari kanan korban berwarna gelap, keadaan dan ciri-ciri korban tersebut merupakan tanda khas asfiksia atau mati lemas

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

Hal. 11 dari 41 hal. Put. Nomor 862 K/Pid/2017



Bahwa ia Terdakwa I AHMAD ASRIF Pgl ACIP bin YUSRON, Terdakwa II AHMAD RIADI Pgl RIADI bin ZAINAL dan Terdakwa III PAHRUL LUTFI LUBIS bin SIDDIK (Alm) Pgl PAHRUL bersama-sama dengan AFNISON Pgl CON bin NARDI (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. EDI (DPO) pada hari Jumat tanggal 16 September 2016 sekira jam 00.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2016, bertempat di tepi sungai Batang Saman dan kedai milik korban ENDRIZAL Pgl DEEN di Labuih Lurus Kanagarian Air Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, mengakibatkan kematian. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira jam 21.30 Wib, Terdakwa I AHMAD ASRIF Pgl ACIP bin YUSRON, Terdakwa II AHMAD RIADI Pgl RIADI bin ZAINAL dan Terdakwa III PAHRUL LUTFI LUBIS bin SIDDIK (Alm) Pgl PAHRUL bersama-sama dengan Saksi AFNISON Pgl CON bin NARDI (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. EDI (DPO) berkumpul di teras rumah sekolah SDN 19 Paraman Ampalu dan saat itu Saksi AFNISON Pgl CON mengatakan “ Ada bencong di Batang Saman, kita ambil duitnya malam ini” kemudian Terdakwa I AHMAD ASRIF Pgl ACIP Pgl ACIP bin YUSRON menjawab “bagaimana caranya” dan Saksi AFNISON Pgl CON menjawab “ Dia mau sama laki-laki, pergi kamu ke tepian sungai Batang Saman sama dia, kaulah nanti yang pergi dengannya ke sungai”, “Sampai disitu kau cekik dia sampai pingsan” dan dijawab Terdakwa I AHMAD ASRIF Pgl ACIP Pgl ACIP bin YUSRON “Jadi” selanjutnya Saksi AFNISON Pgl CON menjawab “ Ada sepatu ku tinggal, jadi nanti aku kesitu alasan mengambil sepatu” dan karena perkataan AFNISON Pgl CON tersebut akhirnya Para Terdakwa bersepakat untuk pergi ke kedai korban ENDRIZAL di Labuih Lurus Kanagarian Air Gadang Kecamatan Pasaman;



- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa bersama Saksi AFNISON Pgl CON dan sdr. EDI (DPO) pergi menuju kedai korban ENDRIZAL dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor dan sekitar Pukul 22.00 wib Para Terdakwa bersama Saksi AFNISON Pgl CON dan sdr. EDI (DPO) sampai di depan kedai milik korban ENDRIZAL, lalu Saksi AFNISON pgl CON menemui korban ENDRIZAL dan balik membawa minuman keras dengan makanan kecil dan Para Terdakwa bersama Saksi AFNISON Pgl CON dan EDI pergi minum minuman keras tersebut di atas batu bronjong di tepian sungai Batang Saman yang berjarak sekitar 300 meter dari kedai korban ENDRIZAL dan selanjutnya Saksi AFNISON Pgl CON mengatakan kepada Terdakwa I AHMAD ASRIF Pgl ACIP Pgl ACIP bin YUSRON “ Jadi kamu ACIP yang pergi dengan bapak itu”, “ Sesampai di kedai itu nanti saya katakana kamu mau berak biar ditemani bapak itu, dibawanya nanti kamu ke pinggir sungai” “Setelah di sampai disana (di tepi sungai), cekik dia sampai pingsan”;

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 September 2016 sekira pukul 00.05 Wib Para Terdakwa bersama Saksi AFNISON Pgl Con dan sdr. EDI pergi menuju ke kedai korban ENDRIZAL, kemudian setelah memesan minuman Saksi AFNISON Pgl CON memberi isyarat kepada Terdakwa II AHMAD RIADI Pgl RIADI bin ZAINAL dan Terdakwa III PAHRUL LUTFI LUBIS bin SIDDIK (Alm) Pgl PAHRUL serta sdr. EDI untuk pergi sementara dari kedai korban ENDRIZAL, selanjutnya Saksi AFNISON Pgl CON mengatakan kepada korban ENDRIZAL : “Pak, teman saya ini mau berak” kemudian korban ENDRIZAL mengatakan “Kalau begitu, disana tepian, dekat kok dari sini, saya pun juga ingin berak, saya ikut kamu”, lalu Terdakwa I AHMAD ASRIF Pgl ACIP bin YUSRON bersama dengan korban ENDRIZAL pergi ke lokasi tepian di bawah jembatan Batang Saman. Selanjutnya setelah Terdakwa I AHMAD ASRIF Pgl ACIP bin YUSRON dan korban ENDRIZAL pergi, Saksi AFNISON Pgl CON mengirim SMS kepada Terdakwa II AHMAD RIADI Pgl RIADI bin ZAINAL dan Terdakwa III PAHRUL LUTFI LUBIS bin SIDDIK (Alm) Pgl PAHRUL serta sdr. EDI agar cepat menuju kedai karena korban ENDRIZAL sudah pergi dari kedai, selanjutnya setelah tiba di kedai korban ENDRIZAL, lalu Terdakwa II AHMAD RIADI Pgl RIADI bin ZAINAL dan Terdakwa III PAHRUL LUTFI LUBIS bin SIDDIK (Alm) Pgl PAHRUL serta sdr. EDI mengambil bir BINTANG sebanyak 6 (enam) botol, minuman kaleng sebanyak 5 (lima) kaleng, setrika, parfum sebanyak 14 botol kecil, kaset-kaset porno, minuman teh pucuk sebanyak 4



(empat) bungkus, 1 (satu) buah HP, 3 (tiga) buah Supermi, beberapa bungkus rokok yang semua mereka masukan dalam sebuah karung goni dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Nopol : BA 5895 SE tahun 2016 milik korban ENDRIZAL dan dibawa meninggalkan kedai korban ENDRIZAL tersebut;

- Sementara di saat Terdakwa II AHMAD RIADI Pgl RIADI bin ZAINAL dan Terdakwa III PAHRUL LUTFI LUBIS bin SIDDIK (Alm) Pgl PAHRUL serta Saksi AFNISON Pgl CON dan sdr. EDI mengambil barang-barang milik korban ENDRIZAL, Terdakwa I AHMAD ASRIF Pgl ACIP bin YUSRON dan korban ENDRIZAL yang sedang sama-sama buang air dengan jarak sekitar 3 meter dan saat itu Saksi AFNISON Pgl CON yang telah selesai mengambil barang dari kedai korban ENDRIZAL datang ke tepian sungai tersebut mengatakan "Apa Lagi" berulang-ulang dengan maksud memerintahkan Terdakwa I AHMAD ASRIF Pgl ACIP bin YUSRON menjalankan rencana mereka, maka selanjutnya Terdakwa I AHMAD ASRIF Pgl ACIP bin YUSRON langsung menyergap korban ENDRIZAL dengan cara mengalungkan tangan kanannya di leher korban ENDRIZAL dengan sekuat tenaga karena korban ENDRIZAL juga melakukan perlawanan selama kurang lebih selama 5 menit sampai akhirnya korban ENDRIZAL meronta-ronta hingga terjatuh selanjutnya di saat bersamaan Saksi AFNISON Pgl CON datang dan berkata "tidak begitu caranya" lalu dengan cepat Saksi AFNISON Pgl CON dan dengan sekuat tenaga langsung mencekik korban ENDRIZAL yang dalam keadaan terkelungkup dengan menggunakan kedua tangannya walaupun Terdakwa I AHMAD ASRIF Pgl ACIP bin YUSRON "Sudah-sudahlah" namun Saksi AFNISON Pgl CON mengatakan "Bohong ini, pura-pura" sambil terus mencekik korban ENDRIZAL sampai korban tidak bergerak lagi, selanjutnya Terdakwa I AHMAD ASRIF Pgl ACIP bin YUSRON mengambil dompet milik korban ENDRIZAL, Terdakwa I AHMAD ASRIF Pgl ACIP bin YUSRON dan Saksi AFNISON Pgl CON pergi kembali ke kedai milik korban ENDRIZAL menemui Terdakwa II AHMAD RIADI Pgl RIADI bin ZAINAL dan Terdakwa III PAHRUL LUTFI LUBIS serta sdr. EDI yang telah selesai mengambil barang-barang dan pergi bersama membagi barang yang berhasil diambalnya sampai akhirnya ditangkap pihak Kepolisian Resort Pasaman Barat;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut menyebabkan korban ENDRIZAL meninggal dunia dan sesuai dengan Visum Et Repertum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 104 / AV / IS / IX – 2016 yang dibuat oleh dr. LAILA GITA SARI, dokter pada Rumah Sakit Islam "Ibnu Sina" Yarsi Simpang Empat Sumatra Barat dan keterangan, hasil pemeriksaan terhadap mayat korban ENDRIZAL, umur 58 tahun, laki-laki, wiraswasta, Islam, alamat Jorong labuih Luruhi Kanagarian Aia gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, hasil pemeriksaannya menyatakan :

- Ditemukan mayat laki-laki, menggunakan baju biru jeans, celana biru jeans, memakai dua cicin dan sebuah jam tangan
- Mayat tampak kaku, lebam mayat tidak ditemukan
- Tampak memar pada punggung kanan bagian belakang ukuran tiga sentimeter
- Tampak memar pada pinggang bagian kanan ukuran tiga belas kali tujuh sentimeter
- Tampak memar pada leher bagian kanan ukuran lima kali dua sentimeter
- Tampak memar pada lengan kiri depan ukuran empat kali tiga sentimeter
- Tampak memar pada dada kiri depan ukuran dua koma lima kali dua koma lima sentimeter
- Tampak memar bahu kiri ukuran empat kali satu sentimeter
- Ditemukan lebam pada mata kanan ukuran empat kali satu sentimeter
- Tampak perdarahan pada bola mata kanan
- Tampak lidah tergigit
- Tampak memar pada bibir atas kanan ukuran satu kali satu sentimeter
- Ditemukan luka lecet pada pelipis kiri ukuran dua kali satu sentimeter
- Ditemukan luka lecet pada dahi atas bagian kiri ukuran dua kali satu sentimeter
- Ditemukan luka lecet antara dahi dan rambut ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter
- Ditemukan memar pada lutut kiri ukuran tiga kali dua koma lima sentimeter
- Ditemukan memar pada lutut kiri bagian dalam ukuran satu koma lima kali nol koma lima sentimeter
- Ditemukan luka lecet pada lutut kiri bagian luar ukuran lima kali tiga sentimeter
- Ditemukan luka lecet pada lutut kanan ukuran tiga kali satu sentimeter
- Ditemukan luka memar pada lutut kiri ukuran satu kali satu sentimeter
- Ditemukan luka lecet pada bawah lutut kiri ukuran dua kali satu sentimeter

Hal. 15 dari 41 hal. Put. Nomor 862 K/Pid/2017



Dengan kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat laki-laki berusia sekitar lima puluh delapan pada hasil pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada punggung kanan belakang, pinggang kanan, leher kanan, lengan kiri, lengan kiri, dada kiri bagian depan, bahu kiri, bibir atas bagian kanan dan pada lutut kiri dan ditemukan lebam pada mata kanan serta pendarahan pada bola mata kanan. Pada pemeriksaan luar juga ditemukan luka lecet di pelipis kiri, dahi bagian atas, antara dahi dan rambut ditemukan luka lecet, pada lutut kiri dan pada kiri bagian bawah

Bahwa berdasarkan keterangan Dr. dr. RIKA SUSANTI, S.p. Forensik, dokter pada FK UNAND / RSUD M. DJAMIL Padang menyatakan bahwa luka memar pada leher, pendarahan pada bola mata korban, lebam mayat yang luas dan gelap pada sisi kanan korban dan bibir korban berwarna gelap (sianosis) dan jaringan di bawah kuku jari kanan korban berwarna gelap, keadaan dan ciri-ciri korban tersebut merupakan tanda khas asfiksia atau mati lemas;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 KUHP ayat (2) ke-2, ayat (3) KUHP

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat tanggal 15 Maret 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Ahmad Asrif Pgl Acip bin Yusron, Terdakwa II Ahmad Riadi Pgl Riadi bin Zainal, Terdakwa III Pahrul Lufti Lubis bin Siddik (alm) Pgl Pahrul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang disertai dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP ayat (2) ke-2, Ayat (3) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ahmad Asrif Pgl Acip bin Yusron, Terdakwa II Ahmad Riadi Pgl Riadi bin Zainal, Terdakwa III Pahrul Lufti Lubis bin Siddik (alm) Pgl Pahrul dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah senter terbuat dari plastik warna putih merk FOX GE 106;
- 1 (satu) pasang terdiri dari 2 (dua) buah sandal merk KINA warna putih dan biru, nomor ukuran 9 (sembilan);
- 2 (dua) buah kunci masing-masing merk CFIT, tangkai kunci terbuat dari plastik warna hitam;
- 3 tiga buah botol minuman masing-masing merk Bintang Bior Pilsener Beer terbuat dari kaca;
- 3 (tiga) buah botol minuman merk cola-cola terbuat dari plastik warna bening tutup merah;
- 3 (tiga) buah kaleng minuman merk BINTANG ZERRO warna cat biru dan putih;
- 1 (satu) buah tempat meletakkan parfum merk Al Anshor terbuat dari plastik warna orange;
- 3 (tiga) buah botol parfum terbuat dari kaca, masing-masing merk J.LO warna tutup hijau, merk BURBERRY warna tutup merah dan tanpa tutup;
- 1 (satu) buah dompet terbuat dari kulit warna hitam;
- 1 (satu) unit setrika (gosokan) listrik merk MASPION terbuat dari besi plastik warna abu-abu;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha BA-5895-SE, type SE88, 125 CC, tahun pembuatan 2016, Nomor Rangka : MH3SE8810GJ679153, Nomor Mesin E3R2EO810009, warna kendaraan hitam kombinasi merah, beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor:0412699/SB/2016, An. ENDRIZAL;

Dikembalikan kepada keluarga korban ENDRIZAL;

- 1 (satu) buah sepatu merk ATT nomor ukuran 41 (empat puluh satu) warna hitam kombinasi biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah, Nomor Mesin 4D7-1286468 (Nomor Rangka tidak ditemukan);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru dan putih, Nomor Mesin : 5D9-1295393 (Nomor Rangka tidak ditemukan);

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 03/Pid.B/2017/PN.PSB tanggal 29 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I AHMAD ASRIF Pgl. ACIP Bin YUSRON, Terdakwa II AHMAD RIADI Pgl. RIADI Bin ZAINAL dan Terdakwa III PAHRUL LUTFI LUBIS Pgl. PAHRUL Bin SIDDIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan mengakibatkan mati";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AHMAD ASRIF Pgl. ACIP Bin YUSRON tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dan Terdakwa II AHMAD RIADI Pgl. RIADI Bin ZAINAL dan Terdakwa III PAHRUL LUTFI LUBIS Pgl. PAHRUL Bin SIDDIK tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senter terbuat dari plastik warna putih merk FOX GE 106;
 - 1 (satu) pasang terdiri dari 2 (dua) buah sandal merk KINA warna putih dan biru, nomor ukuran 9 (sembilan);
 - 2 (dua) buah kunci masing-masing merk CFITJ, tangkai kunci terbuat terbuat dari plastik warna hitam;
 - 3 (tiga) buah botol minuman masing-masing merk Bintang Bior Pilsener Beer terbuat dari kaca;
 - 3 (tiga) buah botol minuman merk Coca-cola terbuat dari plastik warna bening tutup merah;
 - 3 (tiga) buah kaleng minuman merk BINTANG ZERRO warna cat biru dan putih;
 - 1 (satu) buah tempat meletakkan parfum merk Al Anshor terbuat dari plastik warna orange;
 - 3 (tiga) buah botol parfum terbuat dari kaca, masing-masing merk J.LO warna tutup hijau, merk BURBERRY warna tutup merah dan tanpa tutup;
 - 1 (satu) buah dompet terbuat dari kulit warna hitam.

Hal. 18 dari 41 hal. Put. Nomor 862 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit setrika (gosokan) listrik merk MASPION terbuat dari besi tangkai plastik warna abu-abu;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha BA-5895-SE, type SE88, 125 CC, tahun pembuatan 2016, nomor rangka : MH3SE8810GJ679153, Nomor rangka : E3R2EO810009, warna hitam kombinasi merah, beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor : 0412699/SB/2016, An. ENDRIZAL;

Dikembalikan kepada keluarga korban ENDRIZAL

- 1 (satu) buah sepatu merk ATT nomor ukuran 41 (empat puluh satu) warna hitam kombinasi biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah, Nomor Mesin : 4D7-1286468 (Nomor Rangka tidak ditemukan);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna biru dan putih, Nomor Mesin : 5D9-1295393 (Nomor Rangka tidak ditemukan);

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 59/PID/2017/PT PDG tanggal 7 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III serta Penuntut umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor : 03/Pid.B/2017 PN.Psb tanggal 29 Maret 2017 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 01/VI/Akta.Pid/2017/PN.PSB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Juni 2017 Terdakwa II dan III mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Juni 2017 dari Terdakwa II dan III sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal itu juga;

Hal. 19 dari 41 hal. Put. Nomor 862 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II dan III pada tanggal 13 Juni 2017 dan Terdakwa II dan III mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juni 2017 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 22 Juni 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa II dan III pada pokoknya sebagai berikut :

“HAKIM TIDAK MENERAPKAN HUKUM DENGAN BENAR ATAU DITERAPKAN TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA”.

Karena dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian yang berlaku, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 183 Jo.Pasal 184 Jo.Pasal 185 KUHAP;

Bahwa dalam proses mengambil suatu putusan, Hakim harus mengindahkan aturan-aturan tentang azas hukum pembuktian. Ketidakpastian hukum dan kesewenang-wenangan akan timbul apabila Hakim diperbolehkan menyandarkan putusannya hanya atas dasar keyakinan saja, walaupun keyakinannya tersebut sangat kuat dan murni. Keyakinan Hakim itu harus didasarkan pada sesuatu yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti. Penerapan hukum pembuktian ini sangat penting, karena menyangkut nasib orang, dan akan berakibat fatal serta berdampak yang sangat luas sekali, baik terhadap dirinya sendiri, keluarganya, sukunya, kampungnya dan agama, bahkan dapat menimbulkan gejolak dalam masyarakat;

Begitu pentingnya Hukum pembuktian ini, maka KUHAPidana dengan tegas telah menganut Sistem pembuktian Negatief Wettelijk, sebagaimana termuat dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”;

Bahwa alat bukti yang sah adalah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 184 KUHAPidana, yaitu Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan keadaan umum yang tidak perlu dibuktikan;

Hal. 20 dari 41 hal. Put. Nomor 862 K/Pid/2017



Berpijak kepada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kemudian dihubungkan dengan pertimbangan hukum judex factie (Pengadilan Negeri Pasaman Barat) yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara a quo, berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Pencurian dengan kekerasan mengakibatkan mati sebagaimana dalam rumusan Pasal 365 KUHP ayat (2) ke-2, ayat (3) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1) Barang siapa ;
- 2) Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- 3) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- 4) Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
- 5) Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
- 6) Mengakibatkan kematian ;

a. Bahwa FAKTA-FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DIPERSIDANGAN:

1) Saksi ILKA PUTRA Pgl. SI IL, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anak kandung dari korban (Endrizal);
- Bahwa pada hari hari Jum'at tanggal 16 September 2016 dibawah jembatan pinggir sungai Batang Saman, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kab. Pasaman Barat ditemukan korban Endrizal sudah tidak bernyawa lagi;
- Bahwa saksi mengetahui dari orang lain pada pagi hari Jum'at tanggal 16 September 2016, yaitu tetangga saksi yang datang ke rumah saksi dan Tetangga saksi mengatakan; "coba lihat ayahmu didekat sungai untuk memastikan wajahnya";
- Bahwa saksi langsung ke lokasi tempat kejadian itu dibawah jembatan batang saman dan saksi lihat memang benar ayah saksi yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa terakhir saksi bertemu dengan korban, pada sore hari Kamis sekitar jam 16.00 Wib, waktu itu korban memakai baju kemeja warna dongker dan celana pendek jeans;



- Bahwa saksi melihat jenazah korban pagi hari Jumat itu benar persis pakaiannya seperti yang dipakai sore hari Kamis itu;
- Bahwa posisi korban pada saat saksi lihat dibawah jembatan dalam keadaan tertelungkup diatas batu, lidahnya agak keluar dan tergigit;
- Bahwa pekerjaan korban adalah menjual gorengan di warungnya dari pukul 15.00 Wib sampai dengan 02.00 Wib;
- Bahwa saksi bertemu korban pada kamis sore, mengatakan korban akan ke Padang mengantarkan motor;
- Bahwa pada saat dirumah sakit saksi melihat luka pada diri korban yaitu di lidahnya, didada, dimata dan kakinya;
- Bahwa 3 (tiga) hari setelah kejadian saksi mencek warung korban, keadaanya ada barang-barang yang hilang yaitu rokok, sepeda motor, sterika, minuman kaleng, parfum dan cicin milik korban dan total kerugian semuanya lebih kurang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Sepeda motor itu milik korban yaitu jenis Yamaha Mio warna merah putih, saat ini ada dikantor polisi;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian dengan Para Terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2) Saksi DASRIL Pgl SIDAIH, di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal dan bulannya tidak ingat dalam tahun 2016 di sungai Batang Saman, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kab. Pasaman Barat ditemukan korban Endrizal sudah tidak bernyawa lagi;
- Bahwa pada malam kejadian itu saksi datang ke warung milik korban untuk minum kopi sekitar jam 02.00 wib dan saksi lihat dikedai itu sudah ada 4 (empat) orang yang duduk disana termasuk Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi berada di warung itu lebih kurang selama 25 menit saja lalu saksi pulang kerumah, sedangkan orang yang 4 orang tadi masih duduk di kedai korban;
- Bahwa selama saksi berada di kedai korban saksi tidak ada melihat orang-orang itu berbicara dengan korban;



- Bahwa Saksi mengetahui terjadi pembunuhan itu pada pagi hari Jumat yang saksi ketahui dari anak saksi bernama Mona melalui Handphone, katanya “ada orang mati dibawah jembatan batang saman”;
- Bahwa setelah menerima telepon itu maka saksi pergi warung milik korban dan disana saksi bertemu dengan etek yaitu adik Ipar korban, setelah itu datang polisi dan saksi diminta untuk menjadi saksi;
- Bahwa saksi ditanya oleh polisi tentang ciri-ciri dari orang yang saksi lihat duduk-duduk tadi malam di warung korban, maka saksi ceritakan kepada polisi, lalu saksi dibawa ke Polres untuk dimintai keterangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan korban waktu itu;
- Bahwa malam itu saksi lihat korban memakai sandal jepit, baju kemeja biru dan celana pendek warna biru sebagaimana foto korban dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Lokasi tempat kejadian korban ditemukan tewas itu adalah tempat pemandian, cuci dan buang air umum;
- Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3) Saksi RIKI Pgl RIKI, di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal dan bulannya tidak ingat dalam tahun 2016 di sungai Batang Saman, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kab. Pasaman Barat ditemukan korban Endrizal sudah tidak bernyawa lagi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian itu pada pagi hari Jumat tersebut karena saksi melihat orang ramai di lokasi kejadian dan saksi melihat korban ada dibawah jembatan dimana orang-orang mengatakan bahwa ada orang dibunuh;
- Bahwa saksi melihat dari jarak 10 meter dari tempat korban itu, dan keadaan korban tertelungkup, kemudian saksi mengetahui bahwa korban itu adalah Endrizal setelah polisi datang ke TKP;
- Bahwa hubungan korban dengan saksi adalah mamak saksi;
- Bahwa terakhir saksi bertemu dengan korban adalah pada malam kejadian itu di warung korban sekitar jam 24.30 wib yaitu pada saat saksi lewat didepan warung itu dan pada saat itu korban



sedang menggoreng pisang dan tidak ada pembicaraan saksi dengan korban;

- Bahwa pakaian yang dipakai oleh korban saat itu adalah celana pendek dan baju kemeja warna biru;

- Bahwa pada saat saksi lewat diwarung korban malam itu saksi melihat ada 2 (dua) orang yang berada diwarung itu yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II. Terdakwa I dan Terdakwa II duduk di satu meja diluar warung dan duduk berdampingan, mereka makan gorengan sambil nonton TV. Didepan warung korban saksi ada melihat sepeda motor jenis Vega warna merah yang diparkir. Setelah itu saksi langsung masuk kedalam rumah saksi yang berada dibelakang warung itu;

- Bahwa barang bukti sandal adalah milik korban;

- Bahwa korban untuk mandi dan buang air di rumah saksi;

- Bahwa jarak dari warung korban ke jembatan batang saman (TKP) adalah sekitar 200 meter;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat Para Terdakwa datang ke warung korban;

- Bahwa warung korban ditutupnya pada jam 02.00 Wib, tapi apabila masih ada orang yang mau belanja maka tetap dibukanya;

- Bahwa didalam warung korban ada penerangan lampu dan saksi bisa melihat dengan jelas orang yang berada dalam warung;

- Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4) Saksi HENDRA, di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2016, di sungai batang saman jorong Labuah Luruih, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kab. Pasaman Barat korban Endrizal Pgl. Deen ditemukan tewas;

- Bahwa Awalnya ada laporan di kantor Polres Pasaman Barat bahwa ada penemuan mayat di Batang Saman, setelah itu saksi langsung ke lokasi tempat kejadian, dan dilokasi saksi lihat ada mayat tertelungkup diantara batu-batu di tepi sungai dengan keadaannya ada luka memar;



- Bahwa saksi mencari informasi pelakunya dengan pengembangan keterangan dari saksi Dasril bahwa yang ada diwarung korban saat malam itu;
- Bahwa menurut saksi Dasril malam sebelum kejadian dia melihat ada 5 (lima) orang yang duduk-duduk diwarung korban pada saat sebelum kejadian;
- Bahwa setelah korban ditemukan baru dilihat kedalam warung milik korban, dan ada barang-barang yang hilang dari dalam warung korban, yang saksi tahu yaitu sterika, farfum, minuman dan sepeda motor;
- Bahwa pelaku yang pertama tertangkap adalah Terdakwa I, setelah itu Terdakw III dan terakhir Terdakwa II;
- Bahwa didalam dompet korban ada ditemukan uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi peranan dari masing-masing Terdakwa ini adalah Terdakwa I Acip adalah ikut mencekik korban, Terdakwa II Riadi dan Terdakwa III Pahrul adalah mengambil barang-barang milik korban didalam warung;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa mereka berada diwarung milik korban pada malam kejadian itu, dan mereka awalnya hannya ingin mengambil barang-barang milik korban;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa yang mempunyai ide awalnya adalah Afnison Pgl Con (berkas terpisah);
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5) Saksi AFNISON Pgl CON Bin NARDI, di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat malam tanggalnya lupa, pada bulan September 2016 sekira jam 02.00 wib di tepi sungai batang saman Nagari Aia gadang saksi dan Para Terdakwa, Edi (DPO) mencekik dan mengambil barang milik korban Endrizal;
- Bahwa niat rencana saksi dan Para Terdakwa timbul adalah saat berada di depan SDN 19 Paraman Ampalu dan ide awalnya adalah dari saksi sendiri;
- Bahwa awalnya saksi ingin menjemput sepatu saksi yang tertinggal di warung milik korban, lalu saksi ajak si Epi, tapi dia tidak mau, maka saksi ajak Para Terdakwa ini, namun awalnya



tidak mau dan saksi katakan disana ada bencong, maka mereka akhirnya mau juga;

- Bahwa alasan saksi mengatakan ada bencong itu, karena Terdakwa I Acip menurut saksi dia suka kepada bencong, awalnya saksi ajak dia tidak mau karena ada acara lain katanya, tapi karena saksi bilang ada bencong maka dia mau;
- Bahwa diantara Para Terdakwa ini yang pertama mau saksi ajak adalah si Terdakwa II Riadi, kemudian Terdakwa III Pahrul dan terakhir Terdakwa I Acip;
- Bahwa pembagian tugas masing-masing diatur saat waktu berkumpul depan SDN 19 tersebut dan yang membagi tugas itu adalah saksi;
- Bahwa tugas Terdakwa I Acip adalah membawa korban ke tepi sungai untuk menemaninya buang air besar, sedangkan tugas Terdakwa II Riadi dan Terdakwa III Pahrul adalah mengambil barang-barang milik korban didalam warung;
- Bahwa rencana awal saat di SDN 19 tersebut adalah bahwa korban akan di jerat dengan tali, akan tetapi didalam perjalanan menuju warung korban berubah menjadi dengan mencekik korban oleh karena tali lupa membawanya;
- Bahwa pada saat sampai diwarung korban, saksi dan Para Terdakwa duduk-duduk dulu karena masih ada orang lain yang berbelanja, setelah orang lain itu pergi, kemudian korban mau menutup warungnya, kemudian setelah warungnya ditutup baru saksi mengatakan kepada korban bahwa teman saksi si Acip mau buang air besar, lalu korban mengatakan "yuk saya temani karena saya juga mau buang air", setelah itu si Acip pergi ke sungai batang saman bersama dengan korban;
- Bahwa maksud untuk membawa korban ke sungai itu adalah untuk mengambil uang milik korban, dengan mencekik korban sampai pingsan dan tidak melawan lagi;
- Bahwa tujuan mencekik korban adalah supaya korban pingsan dan tidak melawan lagi, dan juga supaya tidak ketahuan;
- Bahwa yang mencekik korban adalah Terdakwa I Acip dengan saksi, dan yang duluan mencekik adalah Terdakwa I Acip, setelah itu saksi bantu mencekik korban;



- Bahwa saksi mencekik korban sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Terdakwa I Acip mencekik korban 3 (tiga) kali, setelah itu korban tidak bergerak lagi dan tertelungkup diatas batu-batu kemudian saksi pergi dari TKP;
 - Bahwa saat saksi dan Terdakwa I mencekik korban, kemudian korban ada melakukan perlawanan dengan mengambil batu, lalu saksi pegang tangan korban sehingga tidak bisa melawan, dan korban ada berteriak mengatakan “sudahlah.. tolong “ akan tetapi saksi dan Terdakwa I tetap mencekik korban;
 - Bahwa selain mencekik korban, saksi ada meninju punggung korban 1 (satu) kali pada saat korban sudah tidak bergerak lagi;
 - Bahwa tujuan saksi dan Para Terdakwa melakukan itu adalah untuk mengambil barang-barang dan uang milik korban dan barang-barang milik korban yang ada di warung;
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah tahu bahwa korban adalah bencong, karena saksi sudah pernah diajak oleh korban menonton film porno didalam warungnya itu;
 - Bahwa ide mencekik korban, saksi katakan kepada Para Terdakwa pada saat duduk-duduk dibatu bronjong;
 - Bahwa posisi saksi saat mencekik korban adalah saksi berhadapan dengan korban dan kedua tangan saksi berada dileher korban, empat jari saksi dikuduk korban dan jempol didepan leher korban, sedangkan Terdakwa I Acip mencekik korban dari belakang;
 - Bahwa peran Terdakwa I Acip adalah membawa korban ke sungai, lalu mencekik korban dan mengambil dompet korban, sedangkan Terdakwa II Riadi dan Terdakwa III Pahrul adalah mengambil barang-barang korban di dalam warung;
 - Bahwa yang memberikan tugas dan perintah adalah saksi;
 - Bahwa rencana menjerat menjadi mencekik korban hanya saksi dan Terdakwa I yang mengetahuinya;
 - Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 6) Saksi dr. LAILA GITA SARI, dibacakan di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa saksi tahu dan mengerti, yakni sesuai dengan surat Kapolres Pasaman Barat nomor : R/425/X/2016/Reskrim, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Oktober 2016, perihal surat panggilan saksi kepada Saya selaku Dokter pada Rumah Sakit Islam Yarsi Simpang Ampek, dalam kegiatan pemeriksaan secara medis yang telah saya laksanakan terhadap seorang laki-laki nama ENDRIZAL yang dalam keadaan luka-luka dan telah meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaannya terhadap korban ENDRIZAL, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada punggung sebelah kanan mengalami luka lebam/ memar;

- Pada leher sebelah kanan mengalami luka lebam/ memar;

- Pada tangan kiri mengalami luka lebam/ memar;

- Pada kelopak mata kanan mengalami luka lebam/memar;

- Pada dada mengalami luka lebam/ memar;

- Pada bibir atas kanan mengalami luka lebam/ memar;

- Pada lutut kiri mengalami luka lebam/ memar;

- Lidah korban tergigit mengarah kekanan;

- Pada pelipis kiri mengalami luka lecet;

- Pada dahi atas sebelah kiri mengalami luka lecet;

- Pada kepala atas mengalami luka lecet;

- Pada kaki kanan mengalami luka lecet;

- Pada kaki kanan bawah lutut mengalami luka lecet;

- Bahwa saksi yang telah melakukan pemeriksaan luar secara medis terhadap tubuh korban ENDRIZAL pada Rumah Sakit Islam Yarsi Simpang Ampek, yang saya laksanakan pada tanggal 16 September 2016 sekitar jam 07.00 Wib;

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap tubuh korban ENDRIZAL tersebut adalah dengan cara melihat atau meneliti dengan penglihatan panca indera khususnya penglihatan mata saya pada keadaan luka tubuh korban dan kemudian saya mengukur lebar dan panjang luka tersebut dengan menggunakan alat ukur;

- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Ahli Dr. dr. RIKA SUSANTI, Sp. FORENSIK dibacakan di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli tahu dan mengerti sebabnya dimintai keterangan perihal permintaan keterangan ahli, maka ahli menerangkan akan



memberikan keterangan selaku ahli sehubungan dengan permintaan Penyidik Polri dimaksud;

- Bahwa Ahli menerangkan riwayat pendidikan keahliannya yakni pendidikan Kedokteran, ahli telah tamat pendidikan kedokteran pada Universitas Andalas Padang, tamat tahun 2002, kemudian ahli telah tamat Fakultas Kedokteran Spesialis Forensik pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, tamat tahun 2007, Kemudian ahli melanjutkan Program S-3 bidang Biomedik pada Universitas Andalas Padang tamat tahun 2015;
- Bahwa ahli menjabat Ketua Bagian Ilmu Kedokteran Forensik (FK-UNAND/ RSUP M. DJAMIL Padang);
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan hasil visum et revertum (VER) dan photo korban ENDRIZAL Pgl DEEN yang diperlihatkan Pemeriksa kepadanya, maka dapat ahli menjelaskan bahwa bagian (organ) tubuh korban ENDRIZAL Pgl DEEN yang merupakan bagian (organ) yang vital adalah leher korban ENDRIZAL Pgl DEEN;
- Bahwa Ahli menerangkan jika terhadap bagian leher termasuk leher korban ENDRIZAL Pgl DEEN dilakukan perbuatan kekerasan seperti dicekik maka terhadap korban ENDRIZAL Pgl DEEN dapat mengakibatkan kematian yang disebabkan oleh asfiksia atau mati lemas;
- Bahwa Ahli menerangkan kematian korban ENDRIZAL Pgl DEEN disebabkan oleh kekerasan tumpul pada leher yang menyebabkan asfiksia atau mati lemas. Adapun alasannya adalah berdasarkan hasil visum et revertum (VER) nomor : 104/AV/IS-2016, tanggal 28 September 2016 terdapat memar pada leher korban ENDRIZAL Pgl DEEN yang merupakan tanda kekerasan, terdapat pendarahan pada bola mata korban ENDRIZAL Pgl DEEN sebelah kanan keadaan korban tersebut yang merupakan tanda khas daripada asfiksia atau mati lemas. Kemudian berdasarkan photo korban ENDRIZAL Pgl DEEN (setelah kejadian) yang diperlihatkan kepadanya terdapat lebam mayat yang luas dan gelap pada sisi kanan tubuh korban ENDRIZAL Pgl DEEN dan bibir korban ENDRIZAL Pgl DEEN berwarna gelap (sianosis), dan jaringan dibawah kuku jari kanan korban ENDRIZAL Pgl DEEN berwarna gelap, keadaan atau ciri-ciri tubuh korban tersebut merupakan tanda khas asfiksia atau mati lemas.



- Bahwa benar Ahli menerangkan luka-luka lain pada tubuh korban ENDRIZAL Pgl DEEN tidak mengakibatkan kematian

Bukti surat sebagai berikut : Visum Et Repertum Nomor : 104 / AV / IS / IX – 2016 yang dibuat oleh dr. LAILA GITA SARI, dokter pada Rumah Sakit Islam “Ibnu Sina” Yarsi Simpang Empat Sumatra Barat dan keterangan, hasil pemeriksaan terhadap mayat korban ENDRIZAL, umur 58 tahun, laki-laki, wiraswasta, Islam, alamat Jorong labuih Luruuh Kanagarian Aia gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, hasil pemeriksaannya menyatakan :

- Ditemukan mayat laki-laki, menggunakan baju biru jeans, celana biru jeans, memakai dua cicin dan sebuah jam tangan;
- Mayat tampak kaku, lebam mayat tidak ditemukan;
- Tampak memar pada punggung kanan bagian belakang ukuran tiga sentimeter;
- Tampak memar pada pinggang bagian kanan ukuran tiga belas kali tujuh sentimeter;
- Tampak memar pada leher bagian kanan ukuran lima kali dua sentimeter;
- Tampak memar pada lengan kiri depan ukuran empat kali tiga sentimeter;
- Tampak memar pada dada kiri depan ukuran dua koma lima kali dua koma lima sentimeter;
- Tampak memar bahu kiri ukuran empat kali satu sentimeter;
- Ditemukan lebam pada mata kanan ukuran empat kali satu sentimeter;
- Tampak perdarahan pada bola mata kanan;
- Tampak lidah tergigit;
- Tampak memar pada bibir atas kanan ukuran satu kali satu sentimeter;
- Ditemukan luka lecet pada pelipis kiri ukuran dua kali satu sentimeter;
- Ditemukan luka lecet pada dahi atas bagian kiri ukuran dua kali satu sentimeter;
- Ditemukan luka lecet antara dahi dan rambut ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter;
- Ditemukan memar pada lutut kiri ukuran tiga kali dua koma lima sentimeter;
- Ditemukan memar pada lutut kiri bagian dalam ukuran satu koma lima kali nol koma lima sentimeter;
- Ditemukan luka lecet pada lutut kiri bagian luar ukuran lima kali tiga sentimeter;
- Ditemukan luka lecet pada lutut kanan ukuran tiga kali satu sentimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka memar pada lutut kiri ukuran satu kali satu sentimeter;
- Ditemukan luka lecet pada bawah lutut kiri ukuran dua kali satu sentimeter;

Dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat laki-laki berusia sekitar lima puluh delapan pada hasil pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada punggung kanan belakang, pinggang kanan, leher kanan, lengan kiri, dada kiri bagian depan, bahu kiri, bibir atas bagian kanan dan pada lutut kiri dan ditemukan lebam pada mata kanan serta pendarahan pada bola mata. Pada hasil pemeriksaan luar juga ditemukan luka lecet pada pelipis kiri, dahi bagian atas antara dahi dan rambut ditemukan luka lecet, pada lutut kiri dan pada lutut kiri bagian bawah ;

Keterangan Terdakwa I dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2016 sekira jam 02.00 wib di tepi sungai batang saman Nagari Aia gadang Terdakwa, Afnison dan Terdakwa II, Terdakwa III dan Edi (DPO) mencekik dan mengambil barang milik korban Endrizal;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari sebuah kedai di depan SDN 19 Paraman Ampalu untuk menemui Terdakwa II, Terdakwa III dan Afnison, waktu itu Terdakwa meminjam uang kepada Afnison sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), setelah itu Afnison mengajak Terdakwa dan Terdakwa lainnya untuk mengambil barang di tempat Korban Endrizal;
- Bahwa kata Afnison cara untuk melakukannya adalah awalnya dengan menjemput sepatunya yang tertinggal di kedai milik korban Endrizal, lalu sampai di kedai korban, caranya ajak korban ke sungai untuk buang air dan disana nanti korban diikat pakai tali;
- Bahwa tujuan membawa korban ke sungai itu adalah supaya mudah mengambil barang-barang milik korban yang ada didalam warungnya;
- Bahwa selanjutnya berangkat menuju kedai milik korban sebanyak 5 (lima) orang yaitu, Terdakwa I, Terdakwa II, Afnison dan Edi (DPO);
- Bahwa pada saat mau berangkat dari depan SDN 19 itu tugas masing-masing sudah dibagi yaitu : Terdakwa bertugas membawa korban ke pinggir sungai Batang Saman, Terdakwa II, Terdakwa III dan Edi (DPO) bertugas mengambil barang-barang milik korban yang ada dalam kedai korban, dan Afnison bertugas sebagai pengatur tugas dan yang merencanakan semuanya;
- Bahwa kata Afnison sesampai korban di sungai maka kita buat dia pingsan dan untuk membawa korban ke sungai itu maka Afnison

Hal. 31 dari 41 hal. Put. Nomor 862 K/Pid/2017



mengatakan kepada Korban bahwa "Teman saya sakit perut mau buang air besar" dan saat itu korban menjawab "yuk kita ke sungai saya juga mau buang air besar", maka Terdakwa dan korban pergi ke sungai;

- Bahwa sesampai di sungai, Terdakwa pura-pura buang air besar sedangkan korban juga jongkok seperti buang air besar dengan jarak dari Terdakwa sekitar 3 meter kemudian datang Afnison dan berkata "Apa lagi" dan korban langsung berdiri dan Terdakwa juga berdiri, lalu Terdakwa langsung mencekik leher korban dari belakangnya;

- Bahwa kondisi pada saat itu remang-remang tidak ada penerangan akan tetapi Terdakwa bisa melihat korban;

- Bahwa Terdakwa mencekik korban dengan memakai satu tangan dengan cara merangkulkan tangan kanan Terdakwa ke leher korban, lalu korban melawan, maka Terdakwa lepaskan tangan Terdakwa dari lehernya, setelah itu Afnison yang mencekik dari depan korban sampai akhirnya korban lemas, setelah korban menjadi lemas, maka Terdakwa ambil dompet milik korban dan setelah itu Terdakwa mengulangi mencekik korban kembali karena waktu itu denyut nadi korban masih terasa;

- Bahwa setelah korban tidak bergerak lagi maka si Con langsung pergi, kemudian karena Terdakwa takut ketahuan orang maka saya juga pergi dari tempat kejadian itu dan meninggalkan korban di TKP;

- Bahwa selain mencekik Terdakwa juga ada meninju punggung korban sebanyak 1 kali karena pada saat itu korban melawan;

- Bahwa tujuan mencekik korban adalah untuk menghilangkan jejak;

- Bahwa mencekik korban sudah diatur sejak didepan SDN 19;

- Bahwa barang milik korban yang sudah Terdakwa dapatkan adalah uang sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan untuk Terdakwa II Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dserta Terdakwa III juga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mencekik korban itu dengan tenaga yang kuat karena korban sempat melawan, sedangkan meninju punggung korban juga dengan tenaga kuat;

- Bahwa Terdakwa mencekik korban yang kedua kalinya adalah pada saat korban sudah lemas, itu Terdakwa lakukan adalah untuk memastikan keadaan korban apakah sudah pingsan atau belum;

- Bahwa yang menunjuk Terdakwa untuk membawa korban ke sungai adalah Afnison;



- Bahwa rencana untuk membuat korban pingsan itu awalnya dengan menjerat korban pakai tali, kemudian pada saat duduk-duduk di batu bronjong baru timbul niat untuk mencekik korban oleh karena lupa membawa tali;
- Bahwa Terdakwa pergi dari tempat kejadian pada saat korban tertelungkup;
- Bahwa saat Terdakwa mencekik pertama itu lebih kurang 5 menit dengan merangkulkan tangan kanan Terdakwa, lalu korban melawan dan korban terjatuh dan Terdakwa berada diatas korban;
- Bahwa pada saat Afnison mencekik korban, Terdakwa memegang kedua tangan korban dengan posisi tertelungkup;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 3 (tiga) buah botol minuman masing-masing merk Bintang Bior Pilsener Beer terbuat dari kaca, 3 (tiga) buah botol minuman merk Coca-cola terbuat dari plastik warna bening tutup merah, 3 (tiga) buah kaleng minuman merk BINTANG ZERRO warna cat biru dan putih, 1 (satu) buah tempat meletakkan parfum merk Al Anshor terbuat dari plastik warna orange, 3 (tiga) buah botol parfum terbuat dari kaca, masing-masing merk J.LO warna tutup hijau, merk BURBERRY warna tutup merah dan tanpa tutup, 1 (satu) buah dompet terbuat dari kulit warna hitam, 1 (satu) unit setrika (gosokan) listrik merk MASPION terbuat dari besi tangkai plastik warna abu-abu, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha BA-5895-SE, type SE88, 125 CC, tahun pembuatan 2016, nomor rangka: MH3SE8810GJ679153, Nomor rangka: E3R2EO810009, warna hitam kombinasi merah, beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor : 0412699/SB/2016, An. ENDRIZAL
- Bahwa setelah Korban lemas, Afnison melepaskan tangannya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui korban sudah meninggal dunia keesokan harinya;
- Bahwa Terdakwa tidak di ancam oleh Afnison;

Keterangan Terdakwa II dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2016 sekira jam 02.00 wib di tepi sungai batang saman Nagari Aia gadang Terdakwa dan Terdakwa III mengambil barang milik korban Endrizal;
- Bahwa pada saat mau berangkat dari depan SDN 19 itu tugas masing-masing sudah dibagi yaitu : Terdakwa I bertugas membawa korban ke pinggir sungai Batang Saman, Terdakwa, Terdakwa III dan Edi (DPO)



bertugas mengambil barang-barang milik korban yang ada dalam kedai korban, dan Afnison bertugas sebagai pengatur tugas dan yang merencanakan semuanya

- Bahwa menyuruh Terdakwa mengambil barang-barang milik korban itu adalah Afnison dengan mengatakan “ ambilah apa saja yang bisa diambil”, sedangkan Afnison mengambil sepeda motor milik korban;
- Bahwa pada saat pembagian uang Terdakwa belum mengetahui bahwa korban pingsan/ meninggal dunia;
- Bahwa sepeda motor korban yang diambil oleh Afnison akan dijual, dan masalah pembagian uang belum ada kesepakatan dengan Afnison;
- Bahwa Terdakwa baru menerima uang sebesar Rp65.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dari Terdakwa I;
- Bahwa peristiwa pencekikkan terhadap korban Terdakwa tidak mengetahuinya karena tidak ikut pergi kesungai;
- Bahwa uang yang Terdakwa peroleh sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan belanja Terdakwa;
- Bahwa pada saat datang ke warung milik korban itu Terdakwa bersama dengan Afnison, dan sebelumnya Terdakwa juga berada dibawah jembatan kemudian di SMS oleh Afnison dan menyuruh Terdakwa datang cepat ke warung korban karena orangnya sudah tidak ada lagi, setelah Terdakwa sampai di warung milik korban dan Afnison sudah berada disana, lalu Afnison mengatakan ambil saja barang-barang yang bisa diambil, setelah itu Afnison pergi lagi ke sungai;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 3 (tiga) buah botol minuman masing-masing merk Bintang Bior Pilsener Beer terbuat dari kaca, 3 (tiga) buah botol minuman merk Coca-cola terbuat dari plastik warna bening tutup merah, 3 (tiga) buah kaleng minuman merk BINTANG ZERRO warna cat biru dan putih, 1 (satu) buah tempat meletakkan parfum merk Al Anshor terbuat dari plastik warna orange, 3 (tiga) buah botol parfum terbuat dari kaca, masing-masing merk J.LO warna tutup hijau, merk BURBERRY warna tutup merah dan tanpa tutup, 1 (satu) buah dompet terbuat dari kulit warna hitam, 1 (satu) unit setrika (gosokan) listrik merk MASPION terbuat dari besi tangkai plastik warna abu-abu, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha BA-5895-SE, type SE88, 125 CC, tahun pembuatan 2016, nomor rangka: MH3SE8810GJ679153, Nomor Rangka: E3R2EO810009, warna hitam kombinasi merah, beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan Surat Tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor : 0412699/SB/2016, An.
ENDRIZAL

- Bahwa yang membawa korban kesungai adalah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa tidak di ancam oleh Afnison;

Keterangan Terdakwa III dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2016 sekira jam 02.00 wib di tepi sungai batang saman Nagari Aia gadang Terdakwa dan Terdakwa II mengambil barang milik korban Endrizal;
- Bahwa menyuruh Terdakwa mengambil barang-barang milik korban itu adalah Afnison dengan mengatakan “ ambilah apa saja yang bisa diambil”, sedangkan Afnison mengambil sepeda motor milik korban;
- Bahwa Terdakwa baru menerima uang sebesar Rp65.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dari Terdakwa I;
- Bahwa pada saat pembagian uang Terdakwa belum mengetahui bahwa korban pingsan/ meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa pencekikkan terhadap korban Terdakwa tidak mengetahuinya karena tidak ikut pergi kesungai;
- Bahwa sepeda motor korban yang diambil oleh Afnison akan dijual, dan masalah pembagian uang belum ada kesepakatan dengan Afnison;
- Bahwa pada saat mau berangkat dari depan SDN 19 itu tugas masing-masing sudah dibagi yaitu :Terdakwa I bertugas membawa korban ke pinggir sungai Batang Saman, Terdakwa, Terdakwa II dan Edi (DPO) bertugas mengambil barang-barang milik korban yang ada dalam kedai korban, dan Afnison bertugas sebagai pengatur tugas dan yang merencanakan semuanya;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 3 (tiga) buah botol minuman masing-masing merk Bintang Bior Pilsener Beer terbuat dari kaca, 3 (tiga) buah botol minuman merk Coca-cola terbuat dari plastik warna bening tutup merah, 3 (tiga) buah kaleng minuman merk BINTANG ZERRO warna cat biru dan putih, 1 (satu) buah tempat meletakkan parfum merk Al Anshor terbuat dari plastik warna orange, 3 (tiga) buah botol parfum terbuat dari kaca, masing-masing merk J.LO warna tutup hijau, merk BURBERRY warna tutup merah dan tanpa tutup, 1 (satu) buah dompet terbuat dari kulit warna hitam, 1 (satu) unit setrika (gosokan) listrik merk MASPION terbuat dari besi tangkai plastik warna abu-abu, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha BA-5895-SE, type SE88, 125 CC, tahun pembuatan 2016, nomor rangka: MH3SE8810GJ679153, Nomor rangka: E3R2EO810009, warna hitam

Hal. 35 dari 41 hal. Put. Nomor 862 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kombinasi merah, beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor : 0412699/SB/2016, An. ENDRIZAL;

- Bahwa yang membawa korban kesungai adalah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa tidak di ancam oleh Afnison;

ANALISA YURIDIS

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan setelah dihubungkan antara satu dan lainnya dapat disimpulkan bahwa : Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa II dan Terdakwa III tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal Pasal 365 KUHP ayat (2) ke-2, ayat (3) KUHP dengan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa setelah membaca, mencermati dan menganalisa fakta-fakta hukum yang dimuat dalam pertimbangan hukum putusan a quo tidak satupun fakta yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa II dan Terdakwa III ikut melakukan upaya atau tindakan kekerasan terhadap korban tindak pidana tersebut sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Bahwa salah satu unsur dalam Dakwaan tersebut adalah adanya Kekerasan;
3. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa II dan Terdakwa III hanyalah orang yang melakukan pencurian dengan Pemberatan dimana Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut TIDAK PERNAH MENGETAHUI BAGAIMANA TERJADI KEKERASAN TERHADAP KORBAN, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi AFNISON yang dalam salah satu keterangannya menyatakan Bahwa rencana menjerat menjadi mencekik korban hanya saksi AFNISON dan Terdakwa I yang mengetahuinya;
4. Bahwa saksi HENDRA dalam salah satu keterangannya menyatakan : Bahwa setahu saksi peranan dari masing-masing Terdakwa ini adalah Terdakwa I Acip adalah ikut mencekik korban, Terdakwa II Riadi dan Terdakwa III Pahrul adalah mengambil barang-barang milik korban didalam warung;
5. Bahwa Pengetahuan saksi HENDRA tersebut tidak didasarkan penglihatan, pendengarannya. Hal ini bertentangan dengan dengan :
 - Pasal 1 angka 26 KUHP : Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan

Hal. 36 dari 41 hal. Put. Nomor 862 K/Pid/2017



peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri ;

- Pasal 1 angka 27 KUHP : Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu;

6. Bahwa Saksi ILKA PUTRA pada pokoknya hanya menerangkan seputaran meninggalnya korban tanpa mengetahui bagaimana terjadinya tindak pidana a quo ;

7. Bahwa Saksi DASRIL hanya mengetahui bahwa ada melihat para Terdakwa tanpa mengetahui bagaimana terjadinya tindak pidana a quo ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa II dan Terdakwa III sama sekali tidak pernah mengetahui adanya rencana dari Terdakwa I dan saksi Afrison untuk menganiaya saksi korban tersebut ;

Bahwa alasan Permohonan Kasasi ini sesuai dengan Kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 2221.K/Pid/1990, Tanggal 29 Oktober 1993, yang dalam kaidah hukumnya menyatakan : Dalam mengadili dan memutus perkara pidana, maka hakim (Judex Facti), wajib memperhatikan secara cermat semua fakta yang terbukti dipersidangan dan mempertimbangkannya dalam putusannya. Bilamana tidak, maka putusan hakim tersebut tergolong sebagai putusan yang tidak atau kurang sempurna dipertimbangkannya (Onvoldoende gemotiveerd) dan Mahkamah Agung akan membatalkan Putusan Judex facti tersebut, bila dimohonkan pemeriksaan kasasi, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1572 K / PID / 2001 Tanggal 30 Maret 2001, yang dalam kaidah hukumnya menyatakan : 1. Judex factie telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, Psl 185 (6) KUHP, 2. Judex factie tidak membuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dan pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentu kesalahan Terdakwa psl. 197 (1) sub d. Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 298 K/Pid/1982MA tanggal 15 Agustus 1983, yang dalam kaidah hukumnya menyatakan : Kesalahan para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena tidak ada seorang saksi dibawah sumpah maupun alat bukti lain yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti mendukung keterbuktian kesalahan Terdakwa. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 K/Kr/1977MA tanggal 17 April 1978, yang dalam kaidah hukumnya menyatakan : Keterangan saksi satu saja, sedang Terdakwa memungkirkan kejahatan yang dituduhkan kepadanya dan keterangan saksi – saksi lainnya tidak memberi petunjuk terhadap kejahatan yang dituduhkan, belum dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan Terdakwa.

Bahwa Putusan hakim akan terasa begitu dihargai dan mempunyai nilai kewibawaan, jika putusan tersebut dapat merefleksikan rasa keadilan hukum masyarakat dan juga merupakan sarana bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan. Sebelum seorang hakim memutus suatu perkara, maka ia akan menanyakan kepada hati nuraninya sendiri, apakah putusan ini nantinya akan adil dan bermanfaat (kemaslahatan) bagi manusia ataukah sebaliknya, akan lebih banyak membawa kepada kemudharatan. (Rudi Suparmono, Peran Serta Hakim dalam pembelajaran Hukum, Majalah Hukum Varia eradilan Edisi Nomor 246 Bulan Mei 2006, Jakarta, hlm. 50).

Bahwa Dalam diri hakim diemban suatu amanah agar peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil, dan apabila penerapan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim wajib berpihak pada keadilan (moral justice) dan mengesampingkan hukum atau peraturan perundang-undangan (legal justice). Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (the living law) yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (social justice). (Bagir Manan, Wajah Hukum di Era Reformasi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 263). Keadilan yang dimaksud disini bukanlah keadilan yang bersifat formil akan tetapi bersifat materil/substantive yang sesuai dengan hati nurani hakim.

Bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa : Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan analisa yuridis tersebut kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III berpendapat bahwa apa yang telah diputus oleh Judex Factie tersebut telah keliru dalam menerapkan hukum karena tidak didukung dengan fakta yang sebenarnya Kiranya, Hakim Agung sependapat dengan kami.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan Judex Facti /Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan

Hal. 38 dari 41 hal. Put. Nomor 862 K/Pid/2017



Judex Facti/Pengadilan Negeri yang menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan mengakibatkan mati" telah tepat dan benar, karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu:

- Pada awalnya para Terdakwa bersama Afnison dan Edi berkumpul diteras rumah SD 19 Paraman Ampalu, Afnison merencanakan untuk mengambil barang milik korban Endrizal dan disetujui oleh para Terdakwa, dan agar nantinya korban tidak mengetahui yang mengambil barang miliknya maka mereka akan membuat korban tidak berdaya ;
- Bahwa selanjutnya Afnison mengatur dan menentukan pembagian tugas, yaitu Terdakwa I mengajak korban ke sungai dan kemudian mencekik leher korban sampai pingsan. Sedangkan Terdakwa II dan III mengambil barang dagangan korban, dan Afnison akan mengambil sepeda motor milik korban.
- Bahwa pada keesokan harinya pada malam hari AFNISON, EDI bersama para Terdakwa datang kekedai korban yang jual minuman dan gorengan, sebelum pergi ke kedai mereka minum minuman keras terlebih dahulu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I mengajak korban untuk menemani buang air besar di sungai dengan tujuan agar Terdakwa II dan III dapat mengambil barang dagangan korban. Setelah Terdakwa I dan korban sampai di sungai, maka Terdakwa langsung mencekik leher korban, namun tidak sampai pingsan atau meninggal. Kemudian datang Afnison yang ikut mencekik leher korban hingga korban tidak bergerak lagi.
- Bahwa pada saat korban pergi ke sungai, maka Terdakwa II dan III mengambil barang dagangan korban antara lain minuman botol, minuman kaleng, setrika, parfum, kaset-kaset porno, HP, Supermi dan rokok yang kesemuanya dimasukkan ke dalam karung. Sementara itu sepeda motor Yamaha Mio milik korban diambil bersama Afnison.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Afnison yang telah mencekik leher korban mengakibatkan korban meninggal dunia sesuai visum et repertum RS Islam Ibnu Sina Nomor 104 / AV / IS / IX – 2016.

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 59/ PID/ 2017/ PT.PDG tanggal 7 Juni 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 03/Pid.B/2017/PN.PSB tanggal 29 Maret 2017, yang menjatuhkan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dipandang terlampau berat, karena perbuatan Terdakwa II dan III tidak berakibat langsung terhadap kematian korban, sehingga oleh karena itu putusan *a quo* beralasan hukum untuk diperbaiki mengenai lamanya penjatuhan pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II dan III dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke -2 dan ayat (3) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang Nomor 4 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa II: AHMAD RIADI Pgl. RIADI Bin ZAINAL dan Terdakwa III: PAHRUL LUTFI LUBIS Pgl. PAHRUL Bin SIDDIK tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 59/ PID/ 2017/ PT.PDG tanggal 7 Juni 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 03/Pid.B/2017/PN.PSB tanggal 29 Maret 2017, (khusus terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III) sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa II. **AHMAD RIADI Pgl. RIADI Bin ZAINAL** dan Terdakwa III. **PAHRUL LUTFI LUBIS Pgl. PAHRUL Bin SIDDIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan mengakibatkan mati";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II. **AHMAD RIADI Pgl. RIADI Bin ZAINAL** dan Terdakwa III. **PAHRUL LUTFI LUBIS Pgl. PAHRUL Bin SIDDIK**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dan Terdakwa III dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa II dan Terdakwa III tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senter terbuat dari plastik warna putih merk FOC GE 106;
 - 1 (satu) pasang terdiri dari 2 (dua) buah sandal merk KINA warna putih dan biru, nomor ukuran 9 (sembilan);
 - 2 (dua) buah kunci masing-masing merk CFITJ, tangkai kunci terbuat dari plastik warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah botol minuman masing-masing merk Bintang Bior Pilsener Beer terbuat dari kaca;
- 3 (tiga) buah botol minuman merk Cola-cola terbuat dari plastik warna bening tutup merah;
- 3 (tiga) buah kaleng minuman merk BINTANG ZERRO warna cat biru dan putih;
- 1 (satu) buah tempat meletakkan parfum merk Al Anshor terbuat dari plastik warna orange;
- 3 (tiga) buah botol parfum terbuat dari kaca, masing-masing merk J.LO warna tutup hijau, merk BURBERRY warna tutup merah dan tanpa tutup;
- 1 (satu) buah dompet terbuat dari kulit warna hitam;
- 1 (satu) unit setrika (gosokan) listrik merk MASPION terbuat dari besi tangkai plastik warna abu-abu;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha BA-5895-SE, type SE88, 125 CC, tahun pembuatan 2016, nomor rangka : MH3SE8810GJ679153, Nomor rangka : E3R2EO8100009, warna hitam kombinasi merah, beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 0412699/SB/2016, An. ENDRIZAL;

Dikembalikan kepada keluarga korban ENDRIZAL;

- 1 (satu) buah sepatu merk ATT nomor ukuran 41 (empat puluh satu) warna hitam kombinasi biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah, Nomor Mesin : 4D7-1286468 (Nomor Rangka tidak ditemukan);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna biru dan putih, Nomor Mesin : 5D9-1295393 (Nomor Rangka tidak ditemukan);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Terdakwa II dan Terdakwa III untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **27 September 2017** oleh **SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DESNAYETI, M., S.H., M.H.** dan **SUMARDIJATMO, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa II dan Terdakwa III dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

Hal. 41 dari 41 hal. Put. Nomor 862 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd. /

DESNAYETI, M. S.H. M.H.

Ttd. /

SUMARDIJATMO, S.H. M.H.

Ttd. /

SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd. /

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA

H. SUHARTO, SH.,M.HUM.

NIP : 19600613 198503 1 002